

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

a. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang ada, maka peneliti menyimpulkan:

1. Latar belakang dibuatnya kebijakan CFC di Indonesia adalah untuk mencegah dilakukannya penghindaran pajak oleh wajib pajak Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Alasan lain yang melatarbelakangi adalah untuk mengamankan penerimaan negara dan untuk melindungi netralitas ekspor modal.
2. Permasalahan yang ditemukan dalam kebijakan CFC adalah:
 - Kriteria pengendalian/kontrol atas CFC terbatas pada jumlah nominal kepemilikan saham yang bersifat langsung, belum mencakup kepemilikan tidak langsung.
 - Dihapusnya daftar 32 negara pada aturan yang baru menyebabkan aturan ini menjadi kurang sejalan dengan konsep dan tujuan dari CFC *rules* sebagai *specific anti tax avoidance*. Dan menyebabkan pergeseran basis pemajakan dividen luar negeri, dari *deferral tax basis* menjadi *current basis* yang tidak didukung dengan aturan pelaksanaan yang lebih jelas lagi.
 - Belum adanya aturan pelaksanaan untuk aturan baru CFC, khususnya untuk mekanisme pengkreditan pajak luar negeri.
 - Pengetahuan dari fiskus sebatas pada peraturan CFC tanpa memahami konsep yang sebenarnya dari CFC, dan sedikitnya praktek di lapangan

atas CFC menyebabkan *awareness* dari WP dan fiskus menjadi berkurang.

3. Ditinjau dari kepastian hukum, perubahan kebijakan CFC Indonesia sejak 2009 memenuhi kepastian hukum atas subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak, waktu pembayaran pajak, akan tetapi, belum memenuhi kepastian hukum untuk prosedur pajak. Sedangkan dari sisi netralitas, perubahan peraturan ini menjadi lebih netral terhadap pilihan investasi di luar negeri dan pemilihan bentuk penghasilan dari luar negeri.

b. SARAN

Untuk dapat memaksimalkan fungsi kebijakan CFC di Indonesia, maka disampaikan beberapa saran yaitu:

1. Agar CFC *rules* dapat menjadi *specific anti tax avoidance* yang efektif maka perlu ditinjau lagi mengenai kriteria yang ditetapkan dalam aturan CFC, yaitu:
 - kriteria pengendalian/kontrol atas CFC, tidak hanya terbatas pada jumlah nominal kepemilikan saham dan kepemilikan langsung. Karena ini akan menjadi celah bagi wajib pajak untuk dengan mudah menghindari aturan CFC
 - kriteria negara yang menjadi tempat CFC berlaku, *designated jurisdictional approach* merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk CFC Indonesia, tetapi didukung dengan update dari pihak otoritas pajak dalam penentuan negara-negara tersebut.
2. Perlu dibuatnya suatu aturan pelaksanaan yang lebih jelas khususnya dalam administrasi CFC. Peraturan mengenai mekanisme pelaporan *deemed dividend* dan pengkreditan pajak luar negeri atas *real dividend*. Peraturan ini dapat secara rinci memberikan penjelasan dan contoh-contoh, terkait dengan *deemed dividend* dan perlu juga untuk diatur

mengenai *deemed credit* agar tidak memberatkan bagi pihak WP. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan aturan Pasal 24 Undang-Undang PPh yang menganut *ordinary tax credit*. Untuk itu harus diatur lebih lanjut dalam Psl 18 ayat (2) Undang-Undang PPh, mengenai aturan *deemed credit*, walaupun dengan demikian harus ada perubahan kredit pajak menjadi *sparing tax credit*.

3. Meningkatkan pemahaman fiskus, melalui training secara intensif dan juga sosialisasi secara aktif dari pihak fiskus khususnya *Account Representative* kepada pihak Wajib Pajak, untuk meningkatkan *awareness* mereka terhadap kebijakan CFC ini.
4. Perlu adanya peningkatan pengawasan terkait penanaman modal ke luar negeri oleh badan khusus, sehingga diperoleh data yang valid mengenai informasi ini. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan atas transaksi investasi WPDN ke luar negeri, kemudian ada suatu kerjasama dengan negara tersebut untuk dapat memantau arus investasi tersebut.